

Tantangan dan Peluang Pemilu di Era Digital Memanfaatkan Peran Media Sosial dalam Kampanye

Rasji¹ Marina² Griselda Vaustine³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: marina.205230340@stu.untar.ac.id² griselda.205230050@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Pemilu merupakan elemen penting dalam demokrasi yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan preferensi politik mereka. Dalam era digital, media sosial memegang peran signifikan dalam mendukung partisipasi politik, sekaligus menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran hoaks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang pemilu di era digital, dengan fokus pada pengaruh media sosial dalam kampanye politik, penyebaran informasi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari literatur hukum dan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial meningkatkan akses informasi dan membentuk persepsi publik, tetapi juga memunculkan risiko penyebaran hoaks dan polarisasi. Upaya yang direkomendasikan meliputi peningkatan literasi digital, pengawasan informasi, dan inovasi teknologi seperti blockchain untuk transparansi pemilu. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan integritas pemilu dan menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan adil.

Kata Kunci: Pemilu, Media Sosial, Penyebaran Hoaks

Abstract

General elections are an important element in democracy that allows people to express their political preferences. In the digital era, social media plays a significant role in supporting political participation, while also presenting new challenges such as the spread of hoaxes. This research aims to analyze the challenges and opportunities of elections in the digital era, with a focus on the influence of social media in political campaigns, information dissemination and public participation. This research uses a descriptive qualitative approach with secondary data from legal literature and information technology. The research results show that social media increases access to information and shapes public perceptions, but also raises the risk of spreading hoaxes and polarization. Recommended efforts include increasing digital literacy, information monitoring, and technological innovation such as blockchain for election transparency. It is hoped that these findings can contribute to strengthening election integrity and creating a healthier and fairer digital environment.

Keywords: General Elections, Social Media, Spread of Hoaxes



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan mekanisme esensial dalam sistem pemerintahan demokratis yang bertujuan, untuk memberikan hak suara kepada masyarakat dalam menentukan pilihan mereka dan mengekspresikan preferensi politik mereka. Pemilu pertama dilaksanakan pada 1955, Pemilu di Indonesia telah mengalami evolusi seiring dengan bergulirnya zaman, terutama sejak era reformasi pada tahun 1998. ¹ Pemilu merupakan omen penting dalam perjalanan demokrasi suatu bangsa. Di Indonesia, Pemilu bukan sekadar ajang kontestasi

¹ Subtimele Estefina Silvia, "Latar Belakang Pemilu di Indonesia yang wajib disimak, Kenali Dasar Hukum dan Sistemnya", Liputan 6, <https://www.liputan6.com/hot/read/5518256/latar-belakang-pemilu-di-indonesia-yang-wajib-disimak-kenali-dasar-hukum-dan-sistemnya> diakses pada tanggal 18 november 2024.

aktor-aktor politik dan parpol. Di dalamnya ada ruang bagi masyarakat turut mengawal proses politik elektoral yang bersih, transparan, dan adil. Praktik demokrasi yang transparan di tengah kemajuan teknologi digital tidaklah mudah.² Di Indonesia, penyebaran hoaks diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang salah atau menyesatkan. Beberapa undang-undang yang relevan dalam mengatur penyebaran hoaks antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat (1): Mengatur tentang penyebaran informasi yang bermuatan kebencian, penghinaan, atau provokasi yang dapat menimbulkan kekerasan. Pasal 28 ayat (2): Mengatur tentang penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat. Orang yang terbukti menyebarkan hoaks dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: Pasal 14 dan 15: Mengatur tentang penyebaran berita bohong yang dapat menyebabkan kerusuhan atau menimbulkan keonaran di masyarakat. Sanksinya bisa berupa pidana penjara. Penyebaran hoaks, terutama yang dapat menyebabkan kerugian pada individu atau masyarakat, bisa dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk denda dan penjara. Pemilu dan dinamika sosial memang tak bisa dipisahkan di era digital ini. Media sosial menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam proses pemilihan umum, baik secara positif maupun negatif. Peran media sosial dalam pemilu semakin. Terlihat jelas, namun tentu saja tidak lepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi.

Menurut pakar komunikasi politik, Dr. Arief Budiman, media sosial telah memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik masyarakat. Namun, di sisi lain, media sosial juga rentan digunakan untuk menyebarkan hoaks dan informasi palsu yang bisa mempengaruhi pemilih. Hal ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu untuk bisa mengontrol dan menyaring informasi yang beredar di media sosial. Dalam menghadapi tantangan tersebut, perlu adanya Kerjasama antara pemerintah, Lembaga pemilu, dan pengguna media sosial untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan beretika. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, peran media sosial dalam pemilu harus diimbangi dengan kesadaran dan kecerdasan pengguna dalam menyaring informasi yang diterima.³ Media sosial telah menjadi salah satu fenomena penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern, termasuk dalam konteks pemilihan umum atau pemilu. Dalam pemilu 2024, peran media sosial diprediksi akan semakin besar dalam memengaruhi dinamika politik dan partisipasi masyarakat. Berbagai aspek pengaruh media sosial terhadap pemilu 2024 perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami implikasinya. Salah satu dampak positif utama dari media sosial dalam pemilu adalah akses informasi politik yang lebih mudah bagi masyarakat. Platform-platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube memungkinkan pemilih untuk mendapatkan informasi terkini mengenai calon, program-program politik, serta isu-isu terkait pemilu. Hal ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat karena informasi politik dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh siapa pun.

Selain itu, media sosial juga berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap calon-calon pemilu. Melalui konten-konten yang beragam seperti foto, video, dan tulisan, calon pemilu dapat membangun citra dan narasi yang diinginkan di mata pemilih. Strategi kampanye

² Putri Mawaddah Livia, "Mengajak anak muda melek digital mengawal pilkada", Antara, <https://m.antaranews.com/berita/4473829/mengajak-anak-muda-melek-digital-mengawal-pilkada?page=all> diakses pada tanggal 20 november 2024.

³ Adminmes, "Pemilu dan Dinamika Media Sosial: Peran dan Tantangan di Era Digital", Mestrinorubanofc, <https://mestrinorubanofc.com/pemilu-dan-dinamika-media-sosial-peran-dan-tantangan-di-era-digital/> diakses pada tanggal 20 November 2024.

politik yang cerdas dan kreatif di media sosial dapat menjadi kunci sukses dalam memengaruhi opini dan sikap masyarakat terhadap pemilu. Namun, penggunaan media sosial dalam pemilu juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks. Dengan mudahnya informasi tersebar di media sosial tanpa verifikasi yang tepat, masyarakat rentan terhadap disinformasi dan manipulasi. Penyebaran hoaks dapat merusak integritas pemilu dan membingungkan pemilih dalam mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi wadah bagi polarisasi dan konflik di tengah masyarakat. Konten politik yang provokatif dan retorika yang memecah belah antar pendukung calon dapat meningkatkan tensi politik dan memicu konflik.⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengatasi penyebaran hoaks pada pemilu di era digital ?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian. Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif yang mengeksplorasi sebuah konsep dalam sebuah permasalahan penelitian. Proses penelitian ditonjolkan dengan landasan teori berdasarkan fakta. Studi kasus merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mendalami kejadian, proses, aktivitas atau program terhadap kelompok individu tertentu dalam lingkup yang terbatas.
2. Sifat Penelitian. Penelitian ini berdasarkan Kualitatif fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena dalam konteks tertentu, tanpa kuantifikasi. Pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau psikologis dalam konteks yang lebih mendalam dan menyeluruh. Pendekatan Deskriptif merupakan salah satu metode kualitatif yaitu penelitian deskriptif yaitu penelitian ini mengumpulkan data berupa deskripsi, narasi, atau cerita dari subjek penelitian.
3. Jenis dan Sumber Data. Jenis data yang digunakan adalah sekunder, data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada seperti dokumen-dokumen penting, buku buku teks, situs web dan jurnal. Terdapat tiga jenis badan hukum:
 - a. Bahan Hukum Primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan diakui oleh sistem hukum sebagai dasar untuk mengatur norma hukum. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai berbagai aturan hukum yang berbentuk undang-undang atau norma hukum yang di tetapkan oleh badan legislatif.
Undang Undang yang mengatur:
Pasal 28 ayat (1)
Pasal 28 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15
 - b. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: Jurnal-jurnal Hukum dan Pendapat para pakar.
 - c. Bahan Hukum Tersier adalah Sumber hukum yang digunakan untuk membantu memahami atau menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tidak mengandung norma hukum secara langsung, tetapi memberikan penjelasan, panduan atau uninterpretasi yang lebih luas terhadap sumber hukum: Ensiklopedia Hukum: Buku atau refrensi yang memberikan penjelasan umum tentang berbagai konsep

⁴ Pangesti Nur Fika, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemilu 2024" Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/fikanurpangesti/65eee962de948f64ff566502/pengaruh-media-sosial-terhadap-pemilu-2024> diakses pada tanggal 20 November 2024.

hukum. Indeks Hukum: Daftar terstruktur yang membantu mencari informasi hukum dalam buku atau artikel hukum. Komentar atau jurnal hukum: Artikel-artikel yang membahas, menganalisis, atau memberikan pendapat tentang isu hukum tertentu.

4. Pendekatan Penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan terdiri dari:
 - a. Pendekatan kualitatif: Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti, tanpa mengutamakan angka atau statistic. Peneliti lebih mengutamakan data deskriptif seperti observasi, dan analisis dokumen untuk memahami perpektif individu atau kelompok.
 - b. Pendekatan Norma: Pendekatan ini digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan norma, nilai, dan hukum dalam masyarakat. Peneliti menganalisis peraturan, hukum atau nilai sosial yang ada di suatu komunitas.
5. Teknik Analisis data: Sebuah Teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Dan pada penelitian kali ini, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis tematik: Mengidentifikasi tema atau pola dalam data kualitatif dengan mengkategorikan data berdasarkan tema-tema utama yang muncul. Analisis isi: Menganalisis isi dari dokumen atau teks untuk mengidentifikasi pola atau makna tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hoaks merupakan berita palsu yang sekarang ini sedang marak di kalangan masyarakat. Fenomena hoax bukan lagi hal yang jarang terjadi termasuk di Indonesia khusus-nya di media sosial. Hoax dapat membuat masyarakat resah karena informasi yang tidak di ketahui kebenarannya. Karena semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi juga membuat hoax dapat beredar dengan cepat di masyarakat melalui media sosial. Hoax adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Hoax mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas. Hoax dapat berujung untuk memengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil Tindakan sesuai dengan isi hoax. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, hoax juga dapat menakut-nakuti orang yang menerimanya. Terdapat beberapa jenis hoax yang sering diterima masyarakat adalah hoax mengenai pemerintah atau sosial dan politik, hoax mengenai sara, hoax mengenai Kesehatan, hoax terhadap makanan dan minuman, hoax untuk penipuan dan keuangan, hoax untuk menjatuhkan suatu perusahaan dan masih banyak sekali. Penyebaran hoax di Indonesia semakin meningkat, terutama melalui media sosial, yang memungkinkan informasi palsu menyebar dengan cepat dan luas. Fenomena ini diperburuk oleh kurangnya literasi media di kalangan masyarakat, yang seringkali tidak memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Hoax dapat memicu keresahan sosial, mempengaruhi opini public, dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik. Data menunjukkan bahwa ada sekitar 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia, dengan mayoritas penyebaran terjadi di platform media sosial. Jurnal.

Hoaks di era digital merujuk pada penyebaran informasi palsu yang semakin meluas melalui platform online, seperti media sosial. Terdapat tiga jenis hoaks: misinformasi (informasi salah yang disebarkan tanpa niat jahat), disinformasi (informasi salah yang disebarkan dengan kesadaran akan kebohongannya, dan malinformasi (informasi benar yang disalahgunakan untuk merugikan) Penyebaran hoaks dapat menyebabkan keresahan, kerugian finansial, dan reputasi yang rusak. Untuk menghindarinya, penting untuk memverifikasi sumber, melakukan pengecekan fakta dan meningkatkan literasi digital. Hoaks semakin marak

di media sosial karena beberapa faktor kunci. Pertama kecepatan dan kemudahan dalam menyebarkan informasi memungkinkan hoaks menyebarkan secara cepat dan luas. Kedua, kurangnya kemampuan masyarakat untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya memperkuat penyebaran hoaks. Ketiga, motif ekonomi dan politik sering kali mendorong individu atau kelompok untuk menciptakan dan menyebarkan hoaks demi mencapai tujuan tertentu. Selain itu, keterlibatan aktor-aktor kompleks, termasuk politikus dan kelompok kepentingan, membuat situasi semakin rumit. Pemilu adalah agenda kita semua, agar penyelenggaraannya bisa kita rayakan Bersama, maka dibutuhkan kontribusi dari semua pihak untuk menjaga kualitas pelaksanaannya. Pesebaran hoaks di ruang digital juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024, Sepanjang Januari 2022 hingga 12 November 2023 saja, Kominfo telah mengidentifikasi 117 isu hoaks mengenai pemilu yang ditemukan pada berbagai platform digital.⁵ Oleh karena itu, Langkah-langkah mengatasi penyebaran hoaks pada pemilu di era digital meliputi:

A. Verifikasi Sumber adalah proses untuk memeriksa keabsahan dan kredibilitas sebuah informasi atau materi yang berasal dari suatu sumber. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan benar, dapat dipercaya, dan relevan. Berikut adalah Langkah-langkah dalam verifikasi sumber:

1. Identifikasi sumber: Menentukan siapa yang menyediakan informasi tersebut. Apakah itu individu, organisasi, media, atau situs web tertentu, Sumber yang memiliki reputasi baik biasanya lebih dapat dipercaya
2. Periksa Kredibilitas Sumber: Pastikan bahwa sumber tersebut dikenal sebagai otoritas dalam topik yang dibahas. Misalnya, jurnal akademik, Lembaga penelitian, atau media yang sudah terbukti independent dan professional.
3. Cross-Check (Periksa silang): Bandingkan informasi tersebut dengan sumber lain yang dapat dipercaya untuk memastikan konsistensinya. Jika beberapa sumber terkemuka menyatakan hal yang sama, informasi tersebut lebih mungkin benar.
4. Waktu Penerbitan: Periksa tanggal informasi tersebut diterbitkan atau diperbarui. Informasi yang sudah usang atau tidak relevan dapat menyesatkan, terutama dalam topik yang berkembang cepat seperti teknologi atau politik.

B. Peningkatan Literasi Digital: Peningkatan literasi digital merujuk pada Upaya untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan informasi secara efektif dan aman. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat seperti Komputer, ponsel dan internet, tetapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan, menganalisis, dan mengelola informasi, serta berinteraksi dengan berbagai platform digital. Berikut adalah aspek penting dalam peningkatan literasi digital:

1. Pemahaman Teknologi digital: Literasi digital dimulai dengan pemahaman dasar tentang alat dan perangkat yang digunakan dalam dunia digital, seperti Komputer, aplikasi dan perangkat lunak. Peningkatan literasi digital berarti memperkenalkan masyarakat pada cara kerja teknologi, seperti sistem operasi, aplikasi dan fungsi internet.
2. Kemampuan Mengakses Informasi: Salah satu tujuan utama literasi digital adalah kemampuan untuk mencari, menemukan dan mengakses informasi secara online. Ini mencakup kemampuan untuk menggunakan mesin pencari, situs web, dan basis data digital untuk mendapatkan informasi yang relevan dan bermanfaat.

⁵ Setiadi Arie Budi "Menkominfo Ajak Masyarakat Terapkan Tiga Langkah Cegah Hoaks Pemilu 2024" , Menpan , <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkominfo-ajak-masyarakat-terapkan-tiga-langkah-cegah-hoaks-pemilu-2024> diakses pada tanggal 20 November 2024.

3. Keterampilan Mengkritisi Informasi: Literasi digital juga mengajarkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang ditemukan di internet, seperti mengenali sumber yang dapat dipercaya dan mengidentifikasi informasi yang salah atau menyesatkan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa individu dapat memilah informasi yang benar dan akurat.
 4. Penggunaan Media sosial dengan Bijak: Peningkatan literasi digital juga mencakup pemahaman tentang cara berinteraksi dengan media sosial secara aman dan bijaksana. Ini melibatkan pemahaman tentang privasi online, pengelolaan identitas digital, serta etika dan tanggung jawab dan berinteraksi di dunia maya.
 5. Keamanan digital ; literasi digital mencakup pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan pribadi saat menggunakan teknologi. Ini termasuk keterampilan untuk mengenali dan menghindari ancaman online seperti phishing, malware dan cyberbullying, serta bagaimana melindungi data pribadi dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan perangkat keamanan.
- C. Pengawasan dan Pelaporan: Pengawasan dan pelaporan pemilu di era digital telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Era digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam proses pengawasan dan pelaporan pemilu, namun juga menghadirkan tantangan baru, seperti potensi penyebaran informasi palsu atau hoaks.
1. Pengawasan Pemilu di Era digital:
 - a. Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan Proses Pemilu: Sistem Informasi Pemilu: Banyak negara sekarang menggunakan sistem berbasis digital untuk memantau dan mengawasi jalannya pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, distribusi surat suara, hingga hasil pemilu. Aplikasi Pemantauan: Di beberapa negara, lembaga pengawas pemilu menggunakan aplikasi mobile atau platform digital untuk memantau pelaksanaan pemilu secara real-time, memungkinkan masyarakat dan pemantau independen untuk melaporkan masalah yang terjadi selama proses pemilu.
 - b. Pengawasan Partisipatif: Sosial Media dan Platform Digital: Media sosial dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan masalah atau kecurangan selama pemilu. Di sisi lain, hal ini juga berisiko karena adanya potensi penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Crowdsourcing: Pemantauan pemilu bisa dilakukan melalui crowdsourcing, di mana masyarakat atau relawan bisa berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemilu dan memberikan laporan.
 - c. Pemantauan Hasil Pemilu Secara Online: Banyak negara kini menggunakan teknologi blockchain atau sistem digital lain untuk mengawasi dan memastikan hasil pemilu yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Sistem ini dapat mengurangi potensi kecurangan atau manipulasi suara.
 2. Pelaporan Pemilu di Era Digital:
 - a. Pelaporan Real-Time: Pelaporan hasil pemilu dapat dilakukan secara real-time melalui sistem digital. Hal ini memungkinkan publik dan berbagai pihak terkait (seperti partai politik dan organisasi masyarakat) untuk mengakses hasil pemilu secara cepat dan akurat. Penggunaan sistem informasi berbasis cloud memungkinkan data pemilu disimpan dan diproses dengan cepat, meminimalkan kesalahan manusia dalam proses perhitungan suara.
 - b. Transparansi dan Aksesibilitas: Dengan adanya sistem pelaporan berbasis digital, laporan pemilu dapat diakses oleh banyak pihak, baik masyarakat umum, pengawas independen, maupun lembaga internasional, sehingga meningkatkan transparansi.

- Platform pelaporan pemilu juga dapat dilengkapi dengan fitur pelaporan pelanggaran atau kecurangan, memungkinkan masyarakat melaporkan masalah secara langsung.
- c. Media Sosial dan Berita Online: Media sosial dan berita online menjadi sumber informasi utama mengenai pemilu. Namun, di satu sisi, platform ini juga rentan terhadap penyebaran informasi yang salah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap informasi yang beredar di media sosial menjadi bagian penting dalam pelaporan pemilu digital.
3. Tantangan Pengawasan dan Pelaporan Pemilu di Era Digital:
 - a. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi. Penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial dapat merusak integritas dan menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih. Untuk mengatasi ini, beberapa negara menerapkan aturan yang ketat terkait penyebaran informasi selama masa kampanye dan pemilu.
 - b. Keamanan Data: Di era digital, keamanan data pemilu menjadi isu penting. Sistem digital yang digunakan untuk mengawasi dan melaporkan pemilu harus dilindungi dari potensi serangan siber atau manipulasi data yang dapat merusak hasil pemilu.
 - c. Digital Divide: Meskipun teknologi memberikan kemudahan, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, terutama di daerah terpencil. Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan pemilu.
 4. Inovasi yang Dapat Diterapkan:
 - a. Blockchain untuk Hasil Pemilu: Teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan bahwa hasil pemilu transparan dan tidak dapat diubah setelah pencatatan.
 - b. AI dan Big Data: Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data dapat membantu dalam memantau pemilu secara lebih efisien, termasuk deteksi pola kecurangan atau pelanggaran.
 - c. Platform Partisipasi Digital: Pengembangan platform yang memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pemilu dapat memperkuat integritas proses demokrasi. Pengawasan dan pelaporan pemilu di era digital menawarkan berbagai kemudahan, efisiensi, dan transparansi yang lebih besar. Namun, teknologi juga membawa tantangan, seperti penyebaran hoaks dan risiko terhadap keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan pengawasan yang ketat agar pemilu tetap berjalan dengan adil dan transparan.

KESIMPULAN

Pemilu di era digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan akses terhadap informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan seperti penyebaran hoaks, polarisasi, dan ancaman terhadap integritas pemilu. Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mempermudah penyebaran informasi, namun sering kali menjadi alat untuk disinformasi yang merugikan proses demokrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga pemilu, platform media sosial, dan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan literasi digital masyarakat melalui edukasi yang membantu mereka mengenali dan menangkali informasi palsu, serta memahami pentingnya privasi dan keamanan data. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi pemilu, sementara aplikasi digital dapat memfasilitasi pengawasan dan pelaporan pelanggaran secara real-time. Regulasi yang lebih ketat mengenai penyebaran hoaks, disertai penegakan hukum yang tegas, juga diperlukan untuk menjaga keadilan dan

kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Pada akhirnya, kolaborasi multi-pihak, termasuk keterlibatan komunitas lokal dan organisasi masyarakat, sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat, sehingga pemilu dapat terlaksana secara adil, transparan, dan berintegritas di tengah kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminmes, “ Pemilu dan Dinamika Media Sosial: Peran dan Tantangan di Era Digital “, Mestrinorubanofc, <https://mestrinorubanofc.com/pemilu-dan-dinamika-media-sosial-peran-dan-tantangan-di-era-digital/> diakses pada tanggal 20 November 2024.
- Pangesti Nur Fika, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemilu 2024” Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/fikanurpangesti/65eee962de948f64ff566502/pengaruh-media-sosial-terhadap-pemilu-2024> diakses pada tanggal 20 November 2024.
- Putri Mawaddah Livia, “ Mengajak anak muda melek digital mengawal pilkada” , Antara, <https://m.antaranews.com/berita/4473829/mengajak-anak-muda-melek-digital-mengawal-pilkada?page=all> diakses pada tanggal 20 november 2024.
- Setiadi Arie Budi “Menkominfo Ajak Masyarakat Terapkan Tiga Langkah Cegah Hoaks Pemilu 2024”, Menpan, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkominfo-ajak-masyarakat-terapkan-tiga-langkah-cegah-hoaks-pemilu-2024> diakses pada tanggal 20 November 2024.
- Subtimele Estefina Silvia , “Latar Belakang Pemilu di Indonesia yang wajib disimak, Kenali Dasar Hukum dan Sistemnya “, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/hot/read/5518256/latar-belakang-pemilu-di-indonesia-yang-wajib-disimak-kenali-dasar-hukum-dan-sistemnya> diakses pada tanggal 18 november 2024.